

NABIL - PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN

by Perpus Fk Uht

Submission date: 22-Feb-2023 10:52AM (UTC+0700)

Submission ID: 2020160653

File name: jurnal_pro_patria_2022_2.pdf (362.26K)

Word count: 4042

Character count: 26113



PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN

Bambang Sukoco¹, Nabil^{2*}

¹Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti

²Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah Surabaya

bambangllaw@gmail.com¹, nabil@hangtuah.ac.id^{2*}

ABSTRAK

Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan khususnya anak-anak merupakan salah satu permasalahan hak asasi manusia yang sering terjadi ditengah masyarakat. Perlindungan terhadap kekerasan seksual merupakan bagian dari hak asasi manusia atas kehormatan dan martabat seseorang yang dijamin oleh konstitusi. Penelitian ini membahas perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap korban tindak pidana pemerkosaan (Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg) dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan menyandingkan upaya pemenuhan hak anak-anak korban kekerasan seksual berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pelaku kekerasan seksual mendapat sanksi pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun serta pidana tambahan berupa berupa pengumuman identitas pelaku, rehabilitasi, kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Anak korban kekerasan mendapatkan pemulihan terhadap psikologis anak, pendampingan bantuan hukum, perlindungan atas identitasnya, dan rehabilitasi yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga yang berwenang di tingkat pusat maupun daerah.

Kata kunci: Hak Anak, Kekerasan Seksual

1. PENDAHULUAN

Manusia sebagai ciptaan tuhan telah dianugerahi akal budi dan kemampuan untuk membedakan perbuatan yang baik dan buruk. Anugerah yang dimiliki manusia menimbulkan kebebasan dan hak-hak dasar yang disebut hak asasi manusia. Oleh karena itu pemerintah maupun orang wajib melindungi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Jaminan atas hak asasi manusia (HAM) dapat ditemui dalam Pasal 28 huruf A-J UUD 1945. Konsekuensi hal ini adalah setiap orang wajib dijunjung tinggi hak dan kehormatannya tanpa memberdakan antara laki-laki maupun perempuan dan tidak dapat dicabut oleh siapapun bahkan oleh dirinya sendiri (Bahder Johan Nasution, 2013).

Seiring dengan perkembangan teknologi dan peradaban manusia, pelanggaran HAM yang terjadi tidak hanya menyangkut kejahatan terhadap nyawa dan harta benda, akan tetapi kejahatan terhadap kesusilaan juga semakin meningkat.

Kekerasan seksual sebagai masalah sosial pelanggaran HAM hingga kini sudah banyak dilakukan oleh orang dewasa maupun lanjut usia dan sebagian besar korbannya adalah perempuan dan anak-anak.

Penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu yang mendukung observasi yang dilakukan antara lain penelitian oleh Luh Made Khristianti Weda Tantri, (2021) Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia, hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dapat dilacak dari instrument internasional tentang HAM, diantaranya *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) 1948 diatur dalam Pasal 1, *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) 1966 diatur dalam Pasal 9 angka 1, dan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) 1979 diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 6.

Pada tingkat nasional terdapat pada UUD NRI Tahun 1945 (Pasal 28G) dan UU HAM (Pasal 29 ayat (1)). Hukum pidana yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual tersebar di beberapa ketentuan, diantaranya KUHP melalui Pasal 285-288 dan Pasal 297, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu penelitian lain tentang Perlindungan Hukum Pada Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Perspektif Hukum Pidana Indonesia oleh Chairizka Sekar Ayu dan Nyoman Serikat Putra Jaya, (2021) disimpulkan bahwa perlindungan hukum pada anak korban kekerasan seksual sudah ditentukan pada ketentuan perundang-undangan. Namun belum memberikan jaminan perlindungan bagi anak sebagaimana amanat Konstitusi Republik Indonesia, tidak adanya perubahan yang signifikan, bahkan jumlahnya kian hari makin bertambah.

Penelitian ini difokuskan kepada perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap korban tindak pidana pemerkosaan (Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg). Sejak dahulu hingga sekarang berita-berita atau informasi kasus pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak selalu mendapat perhatian dari khalayak ramai yang mengetahui melalui perantara media massa, seperti salah satu kasus pelecehan seksual yang terjadi pada seorang santri Pesantren Manarul Huda Komplek Yayasan Margasatwa Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat yang dilakukan Herry Wirawan selaku ketua pesantren. Tindakan pelecehan seksual yang dilakukan Herry Wirawan kepada santrinya berjumlah 13 korban, bukan hanya sekali bahkan berkali-kali secara bergiliran. Akibat perbuatan yang dilakukan Herry Wirawan mengakibatkan 8 korban hamil sehingga melahirkan dengan total keseluruhan 9 bayi dimana korban masih berumur belia dan belum mencapai umur yang baik untuk melahirkan serta berisiko tinggi terhadap kesehatan korban.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi bahasan utama penelitian yaitu bagaimana upaya perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan seksual dan bagaimana pemenuhan hak anak yang mengalami kekerasan seksual khususnya korban tindakan Herry Wirawan yang berjumlah 13 korban.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau yang sering disebut penelitian doktrinal. Soerjono Soekanto mendefinisikan penelitian hukum normatif merupakan penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum (Soerjono Soekanto, 2005). Jenis penelitian ini dipandang sebagai salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mendapatkan kebenaran, yaitu dengan melihat peraturan yang ada dengan pelaksanaannya atau kenyataan dalam masyarakat (Suratman dan H. Philips Dillah, 2013). Sementara menurut Arief Sidharta sebagaimana dikutip oleh I Made Pasek Diantha, penelitian hukum normatif merupakan ciri khas dari penelitian ilmu hukum yang berfungsi dalam memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan, dan konflik norma (I Made Pasek Diantha, 2016)

Dalam penelitian ini digunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan masalah untuk mengkaji konsep-konsep dan hubungan dari berbagai ketentuan yang mengatur mengenai kekerasan seksual di Indonesia (Peter Mahmud Marzuki, 2005). Untuk memecahkan isu hukum dalam tulisan ini, digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang diteliti (Peter Mahmud Marzuki, 2005). Lalu pendekatan konseptual dilakukan dengan cara membangun konsep hukum melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum mengenai prinsip-prinsip hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2005). Data yang digunakan hanya berupa data sekunder terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undan; bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal dan hasil penelitian, dan bahan hukum tersier yaitu kamus hukum. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui tahapan dimulai dari tahap pengumpulan data, reduksi data dan kategorisasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan digunakan logika deduktif adalah cara berpikir dari pernyataan bersifat umum ditarik kesimpulan bersifat khusus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan seksual kepada anak perempuan tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 1. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan tahun 2020 dalam catahu 2021

Berdasarkan data Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan, sepanjang tahun 2020 terdapat jumlah kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) sebesar 299.911 kasus (Komisi Nasional Perempuan, 2021). Kasus kemudian ditangani oleh lembaga-lembaga dibawah ini:

Tabel 1. Lembaga yang menangani Kekerasan terhadap Perempuan

No	Lembaga	Jumlah Kasus
1.	Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama	191.677
2.	Lembaga Layanan Mitra Komnas Perempuan	8.234
3.	Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR)	2.389

Sumber: Komnas HAM, 2020

Anak ialah generasi yang menjadi penentu masa depan yang tumbuh serta membutuhkan perhatian dan pengawasan orang tua atau walinya. Hal ini dikarenakan aspek fisik maupun mental anak belum cukup matang dan dewasa untuk mampu memegang kontrol atas diri sendiri dan sekitarnya. Secara harfiah anak adalah seorang cikal bakal yang kelak akan meneruskan generasi keluarga, bangsa dan negara. Anak juga merupakan aset sumber daya manusia yang kelak dapat membantu membangun bangsa dan negara (D.Y. Witanto, 2012).

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak juga mempunyai hak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.”

Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima pengaduan masyarakat terkait kasus perlindungan khusus anak tahun 2021 sebanyak 2.892 kasus dengan korban kejahatan seksual sebanyak 859 kasus. Para pelaku yang melakukan kekerasan terhadap korban umumnya adalah orang yang dikenal oleh korban seperti teman, tetangga, guru, bahkan orang tua.

Finkelhor (1999) menguraikan bahwa anak dari kelompok tertentu lebih rentan terhadap pelecehan seksual dibandingkan dengan yang lainnya. Sebuah studi di India juga melaporkan bahwa terdapat beberapa anak yang rentan menjadi korban pelecehan seksual diantaranya anak-anak jalanan, anak-anak yang berada di lembaga pengasuhan anak, anak yang mengalami kesulitan ekonomi, anak tiri dan anak yatim yang miskin (Elizabeth M. Molyneux, dkk, 2013). Kekerasan seksual terhadap anak merupakan wujud kekerasan seksual melalui paksaan, ancaman, maupun upaya memperdayai anak. Adapun yang dimaksud termasuk melihat, menoton, meraba menyentuh, penetrasi, perbuatan cabul serta perkosaan. Hal ini dapat berdampak secara fisik, psikis, maupun sosial. Pada aspek fisiknya, memungkinkan terdapat memar, luka bahkan selaput dara yang robek. Pada aspek psikisnya, memungkinkan korban merasa trauma, takut, malu, cemas, depresi hingga berkeinginan untuk bunuh diri. Sedangkan aspek sosialnya ialah sinisme perlakuan dari orang-orang sekitar, takut dan cemas bergaul dengan sesamanya serta lainnya (A. Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri, 2007).

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak, dicantumkan kekerasan ialah perlakuan pada anak dengan akibat menyengsarakan ataupun membuat menderita baik fisik, psikis, seksual, serta bisa juga penelantaran, berikut ancaman di dalamnya, perampasan atau pemaksaan yang berlawanan hukum.

1. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual

Dalam suatu masyarakat dapat dikatakan hukum sebagai sesuatu yang pasti dan tidak dapat dielakkan, sehingga keduanya merupakan keterkaitan. Istilah ini sesuai dengan Cicero yang menyatakan *ubi societas ibi ius* yang bermakna bahwa dalam setiap masyarakat, walaupun kelompok terkecil masyarakat, pasti terdapat suatu aturan hukum. Keberadaan hukum dalam masyarakat inilah yang menjadi pencetus lahirnya negara hukum formal yang sering disebut *Nachtwakerstaat* (negara penjaga malam), negara berkewajiban menjaga ketertiban umum dan pelindung kebebasan warga negara, dan negara diibaratkan sebagai “penjaga malam” yang menjamin ketertiban dan keamanan warga dalam suatu wilayah. Emanuel Kant (1724 -1804) juga membatasi negara hanya sebatas penegak aturan hukum, dan sama sekali tidak mengurus kesejahteraan rakyat. *Welfare State* (negara kesejahteraan) merupakan respon terhadap konsep “negara penjaga malam” bahwa fungsi negara tidak lagi hanya sekadar menjadi penjaga malam (*nachtwakerstaat*), namun juga melindungi hak-hak sosial masyarakat serta menyelenggarakan kesejahteraan umum, demi terciptanya keadilan sosial bagi tiap warga negara (Utrecht, 1962).

Hukum dipandang sebagai sarana yang dapat dipergunakan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Namun keberadaan hukum pada negara hukum formil hanya berkaitan dengan sanksi yang dikenakan kepada individu yang telah mengganggu keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Hukum tidak digunakan untuk mengatur segala aspek kehidupan individu sebagai upaya pencegahan, melainkan sebagai tindak represif. Hukum harus dapat mengatur kewenangan pihak berkuasa dan masyarakat yang dilindungi kepentingannya, sehingga dapat tercipta perlindungan hukum yang dicita-citakan. Adapun negara hukum untuk dapat memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan individu-individu dalam masyarakat, menurut Frederich Julius Stahl harus dapat memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) Perlindungan hak asasi manusia; (2) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia yang biasa dikenal sebagai trias politika; (3) Pemerintahan berdasarkan peraturan peraturan; dan (4) Peradilan administrasi dalam perselisihan (Ahmad Irwan Hamzani, 2017)

Upaya preventif yang bersifat pencegahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kemudian Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak. Sedangkan upaya represif berupa penjatuhan sanksi dan hukuman berdasarkan peraturan diatas terdapat jenis-jenis sanksi sebagai berikut:

- 1) Pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun, yang dapat diperberat 1/3 (sepertiga) hukuman dalam kondisi tertentu;
- 2) Pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); serta
- 3) Pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, rehabilitasi, kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik, yang dikecualikan apabila pelaku merupakan anak.

2. Pemenuhan Hak Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual memiliki hak-hak yang pemenuhannya bersifat wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak sebagai korban kekerasan termasuk kekerasan seksual berhak mendapatkan:

- 1) Rehabilitasi baik dalam lembaga maupun luar lembaga;
- 2) Upaya perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi;
- 3) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- 4) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, Arif Gosita juga menyampaikan bahwa perlindungan kepada korban perlu untuk memperhatikan hak-hak korban yang berhubungan dengan suatu perkara yaitu:

- 1) Korban berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi atas penderitaannya sesuai dengan kemampuan si pemberi kompensasi atau restitusi si pembuat korban dalam terjadinya kejahatan dengan likuisensi dan penyimpangan tersebut;
- 2) Berhak menolak kompensasi atau restitusi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberi karena tidak memerlukannya);
- 3) Berhak mendapat kompensasi atau restitusi untuk ahli warisnya apabila si korban telah meninggal dunia karena tindakan tersebut;
- 4) Berhak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi;
- 5) Berhak mendapatkan kembali hak miliknya;
- 6) Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor dan menjadi saksi;
- 7) Berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum; dan
- 8) Berhak mendapatkan upaya hukum.

Perlindungan sebagai upaya pemenuhan hak anak sebagai korban kekerasan seksual tentunya tidak semata dapat dilakukan oleh penegak hukum. Penegak hukum memiliki tugas utama untuk menegakkan hukum melalui penjatuhan sanksi yang adil bagi pelaku dan menimbulkan efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatan tersebut. Sementara guna melindungi anak sebagai korban

kekerasan seksual, penegak hukum wajib melakukan koordinasi dengan dengan lembaga-lembaga negara lainnya yang mampu memberikan perlindungan terhadap anak. Lembaga-lembaga tersebut sekiranya dapat memulihkan anak dampak-dampak yang ditimbulkan oleh kekerasan seksual yang terjadi padanya, antara lain Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), serta organisasi perangkat daerah yang bertugas untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Seperti halnya kasus tindakan pelecehan seksual yang dilakukan Herry Wirawan kepada santrinya yang berjumlah⁴ 13 korban. Akibat perbuatan yang dilakukan Herry Wirawan mengakibatkan 8 korban hamil sehingga melahirkan dengan total keseluruhan 9 bayi dimana korban masih berumur belia dan belum mencapai umur yang baik untuk melahirkan serta berisiko tinggi terhadap kesehatan korban. Perbuatan Herry Wirawan ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung pada 15 Februari 2022 melalui Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg memvonis Herry Wirawan dengan menjatuhkan pidana penjara seumur hidup dan membebaskan restitusi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebanyak Rp 331 juta serta menetapkan 9 orang anak dari para korban diserahkan perawatannya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat *Casu Quo* UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat dan akan dikembalikan apabila para korban dan anak korban sudah siap mental dan kejiwaan untuk menerima dan mengasuh kembali anak-anaknya.

Terhadap vonis yang diberikan berimplikasi kepada para pihak, bagi terdakwa Herry Wirawan jelas bahwa dijatuhi hukuman pidana penjara seumur hidup, tetapi bagi korban yang mengalami kekerasan seksual berdampak psikologis yang menimbulkan luka traumatis atau vaginismus. Tanggung jawab masa depan anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual tentu tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga, peran pemerintah dan kelompok sekunder di masyarakat sangat penting.

Di Indonesia terdapat berbagai regulasi tentang tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan seksual terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai kejahatan terhadap kesusilaan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) mengenai kejahatan seksual, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pornografi mengenai kekerasan seksual (Maidina Rahmawati dan Supriyadi Widodo Eddyono, 2017).

Perlindungan anak dari kekerasan seksual, telah diatur dalam Pasal 15 huruf f UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa: “Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual.

Korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditunjukkan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual korban, sehingga mampu menjalankan fungsi sosial secara wajar. Mengenai hak yang dapat diperoleh para korban kejahatan seksual, pengaturan lebih spesifik dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban. Oleh sebab itu, korban berhak atas hak ganti kerugian baik kompensasi, restitusi dan bantuan, sebagai berikut:

Tabel 2. Mekanisme Pemberian Kompensasi

Pemberian Kompensasi	
Korban Pelanggaran HAM berat berhak memperoleh Kompensasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus. 2. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia bermaterai kepada pengadilan melalui LPSK. 3. Pengajuan dapat dilakukan saat penyelidikan atau sebelum dibacakan tuntutan penuntut umum.
Permohonan kompensasi memuat sekurang-kurangnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas pemohon. 2. Uraian tentang peristiwa pelanggaran hak asasi manusia berat. 3. Identitas pelaku pelanggaran hak asasi manusia berat. 4. Uraian tentang kerugian yang nyata-nyata diderita 5. Bentuk kompensasi yang diminta
Permohonan kompensasi dilampiri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi identitas korban. 2. Bukti kerugian yang diderita korban atau keluarga atau disahkan pejabat yang berwenang. 3. Bukti perawatan atau pengobatan. 4. Fotokopi surat kematian dalam hal korban meninggal. 5. Surat keterangan dari Komnas HAM yang menunjukkan pemohon sebagai korban 6. Fotokopi putusan pengadilan HAM dalam hal perkara telah diputuskan oleh pengadilan. 7. Surat keterangan hubungan keluarga, apabila diajukan oleh keluarga. 8. Surat kuasa khusus apabila permohonan diajukan oleh kuasa korban atau keluarga.

Tabel 3. Mekanisme Pemberian Restitusi

Pemberian Restitusi	
Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia bermaterai kepada pengadilan melalui LPSK. 3. Pengajuan dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan.
Permohonan restitusi memuat sekurang-kurangnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas pemohon. 2. Uraian tentang tindak pidana 3. Identitas pelaku tindak pidana. 4. Uraian kerugian yang nyata-nyata diderita 5. Bentuk kompensasi yang diminta
Permohonan kompensasi dilampiri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi identitas korban. 2. Bukti kerugian yang diderita korban atau keluarga atau disahkan pejabat yang berwenang. 3. Bukti perawatan atau pengobatan. 4. Fotokopi surat kematian dalam hal korban meninggal. 5. Surat keterangan dari kepolisian yang menunjukkan pemohon sebagai korban tindak pidana. 6. Surat keterangan hubungan keluarga, apabila diajukan oleh keluarga. 7. Surat kuasa khusus apabila permohonan diajukan oleh kuasa korban atau keluarga.

Tabel 4. Mekanisme Pemberian Bantuan

Pemberian Bantuan	
Korban pelanggaran hak asasi manusia berat berhak memperoleh bantuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan dapat berupa: bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. 2. Permohonan bantuan diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus. 3. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia bermaterai kepada LPSK.
Permohonan bantuan melampirkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi identitas korban. 2. Surat keterangan dari Komnas HAM yang menunjukkan pemohon sebagai korban atau keluarga korban pelanggaran HAM. 3. Fotokopi putusan pengadilan HAM dalam hal perkara telah diputus. 4. Surat keterangan hubungan keluarga, apabila diajukan oleh keluarga. 5. Surat kuasa khusus apabila permohonan bantuan diajukan oleh kuasa korban atau keluarga.

Dalam penjelasan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor ¹44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban memberikan penjelasan mengenai kompensasi dan restitusi. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Menurut penulis, dalam Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg hakim telah salah menafsirkan konsep restitusi dengan kompensasi, karena seyogyanya restitusi dibebankan kepada pelaku tindak kekerasan dalam hal ini Herry Wirawan bukan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

4. KESIMPULAN

1. Kesimpulan

- a. Terdapat perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap korban tindak pidana pemerkosaan (Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg) dalam hal pemenuhan hak anak yang mengalami kekerasan seksual, khususnya terhadap 13 korban santri atas tindakan yang dilakukan oleh Ketua Pesantren Herry Wirawan. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, pelaku kekerasan seksual mendapat sanksi pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun serta pidana tambahan berupa berupa pengumuman identitas pelaku, rehabilitasi, kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Dalam hal ini Herry Wirawan dikenakan sanksi penjara seumur hidup sesuai amar majelis hakim (Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg) serta seyogyanya dalam amar putusan majelis hakim mempertimbangkan membebaskan pembayaran restitusi perawatan bagi 9 orang anak dari para korban dan anak korban serta perampasan harta terdakwa disertai pidana tambahan sanksi kebiri hingga pemasangan alat pendeteksi elektronik dengan tujuan agar terdakwa jera dan menjadi pembelajaran bagi masyarakat dalam berinteraksi dengan sekitarnya.
- b. Anak korban kekerasan mendapatkan pemulihan terhadap psikologis anak, pendampingan bantuan hukum, perlindungan atas identitasnya, dan rehabilitasi yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga yang berwenang di tingkat pusat maupun daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Oleh sebab itu, anak korban kekerasan berhak atas hak ganti kerugian baik kompensasi, restitusi dan bantuan.

2. Saran

Dalam Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg, menurut penulis hakim telah salah menafsirkan konsep restitusi dengan kompensasi, maka seyogyanya restitusi dibebankan kepada

pelaku tindak kekerasan dalam hal ini Herry Wirawan bukan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Irwan Hamzani. 2014. Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya. *Yustisia Jurnal Hukum* Volume 3 Nomor 3.
- A. Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri. 2007. *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, dan Proses Penyusunan/Aplikasi Huk-HAM (Hukum Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Bahder Johan Nasution, 2018. *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Mandar Maju. Bandung.
- Carolus Boromeus Kusmaryanto, 2021. Hak Asasi Manusia Atau Hak Manusiawi? *Jurnal Hak Asasi Manusia* Volume 12 Nomor 3.
- Chairizka Sekar Ayu, Nyoman Serikat Putra Jaya. (2021). Perlindungan Hukum Pada Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Perspektif Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Belo* Volume 7 Nomor 2.
- D.Y. Witanto. 2012. *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Kencana, Jakarta.
- Elizabeth M. Molyneux, Neil Kennedy, Asefa Dano, Yabwile Mulambia (2013). Sexual Abuse of Children in Low-Income Settings: Time for Action. *Paediatrics and International Child Helath*.
- I Made Pasek Diantha, 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, 2nd ed. Prenada Media. Jakarta.
- Komnas Perempuan, “Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekersan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19”. *Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*. Jakarta 5 Maret 2021.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 24 Januari 2022, *Aduan Anak Jadi Korban Kekerasan Fisik Mendominasi pada 2021*. Diakses pada laman. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/27/kpai-aduan-anak-jadi-korban-kekerasan-fisik-mendominasi-pada-2021>.
- Luh Made Khristianti Weda Tantri. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Media Iuris* Volume 4 Nomor 2.
- Maidina Rahmawati dan Supriyadi Widodo Eddyono. 2017. *Menuju Penguatan Hak Korban Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*. Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg.
- Putu Eva Ditayani Antari. 2021. Pemenuhan Hak Anak Yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis *Restorative Justice* Pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali. *Jurnal Hak Asasi Manusia* Volume 12 Nomor 1.
- Siaran Pers Komnas Perempuan, *Catahu 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci*. Jakarta 5 Maret 2021.

Suratman and H. Philips Dillah, 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta. Bandung.
Soerjono Soekanto. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press. Jakarta.

NABIL - PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN

ORIGINALITY REPORT

10%
SIMILARITY INDEX

9%
INTERNET SOURCES

10%
PUBLICATIONS

7%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 www.lpsk.go.id 3%
Internet Source

2 fhukum.unpatti.ac.id 3%
Internet Source

3 Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 3%
Student Paper

4 journal.upy.ac.id 2%
Internet Source

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%